

Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan: Kajian dari Perspektif *Maqashid Syariah*

Zulfan Adi Putra ^{1*}, Muhammad Maulana ², Muhammad Zulhimi ³

^{1*} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2,3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: zulfanadi30@gmail.com

Received: 8 February 2024

Revised: 15 March 2024

Accepted: 25 March 2024

Published: 30 April 2024.



Citation: Putra, Z. A., Maulana, M., & Zulhimi, M. (2024). Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan: Kajian dari Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(1), 46–59. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.2967>.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the strategies of poverty alleviation programmes in Aceh by considering the principles of magashid sharia, as well as to review programme strategies, evaluation, and successful outcomes. This research uses a qualitative type with a descriptive analysis approach. Primary data sources were obtained through interviews, observation, and documentation. While secondary data were obtained through books, and articles. Findings, research: (1) Poverty alleviation in Aceh in the form of programmes: a) Reducing the burden of expenses, the community, b) Increasing community income and c) Reducing the number of poverty pockets. (2) The Aceh Government's evaluation of the implementation of poverty alleviation is good but not fully optimal, because there are still many data collection errors, miss data and wrong target beneficiaries in the field. (3) The implementation of poverty alleviation programmes and strategies in Aceh is in accordance with the concept of magashid sharia, the suitability can be seen in the approach of poverty alleviation programmes in the aspect of 'dharuriyyah' which can rationally be seen from the economic approach that refers to the preservation of property (hifz mal), the preservation of the soul. (hifz nafs) and the preservation of offspring (hifz nasl). Then it is not in accordance with the concept of magashid sharia, the incompatibility can be seen that there is often not the right target of the programme.

Keywords: Strategy; Programme; Implementation; Poverty; Magashid Sharia.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi program-program pengentasan kemiskinan di Aceh dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah, serta untuk meninjau strategi program, evaluasi, dan keberhasilan capaian. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, dan artikel. Hasil temuan, penelitian: (1) Pengentasan kemiskinan di Aceh dalam bentuk program: a) Mengurangi beban pengeluaran, masyarakat, b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan c) Mengurangi jumlah kantong kantong kemiskinan. (2) Evaluasi Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan sudah baik tetapi belum sepenuhnya optimal, disebabkan masih banyak terjadi kesalahan pendataan, miss data dan salah sasaran penerima manfaat dilapangan. (3) Pelaksanaan program dan strategi pengentasan, kemiskinan, di Aceh sudah sesuai menurut, konsep magashid syariah, kesesuaian terlihat pada pendekatan program pengentasan kemiskinan pada aspek, "dharuriyyah" yang secara rasionalnya dapat dilihat dari pendekatan ekonomi yang mengacu pada penjagaan harta (hifz mal), penjagaan jiwa (hifz.nafs) dan penjagaan keturunan (hifz nasl). Kemudian tidak sesuai menurut konsep magashid syariah, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali terjadi tidak tepat sasaran program.

Kata Kunci: Strategi; Program; Implementasi; Kemiskinan; Magashid Syariah.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dengan beragam dimensi, sehingga penanggulangannya harus bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara menyeluruh sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta harus terkoordinasi secara sistematis dan dielaborasi dengan baik dalam setiap program pembangunan terutama dengan berbagai instansi yang memiliki fokus (*concern*) dengan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Persoalan kemiskinan menyebabkan kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya peluang pekerjaan yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran (Annur, 2013). Perhatian pemerintah seperti Dinas Sosial, Baitul Mal dan pemegang kendali atas seluruh perencanaan pembangunan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berperan penting dalam pengentasan kemiskinan secara sistematis, tentu saja membutuhkan sinergisitas seluruh instansi baik vertikal maupun horizontal untuk bersama-sama merencanakan dan bekerja demi meningkatkan taraf hidup masyarakat ini. Persentase penduduk miskin provinsi Aceh lebih tinggi dari rata-rata yang menempati peringkat pertama di tingkat Sumatera (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Aceh mencapai angka (14,64) persen, sedangkan provinsi Bengkulu mencapai angka (14,62) persen, Sumatera Selatan mencapai angka (11,90) persen, Lampung mencapai angka (11,57) persen, Sumatera Utara mencapai angka (8,42) persen, Jambi mencapai angka (7,62) persen, Riau mencapai angka (6,78) persen Sumatera Barat mencapai angka (5,92) persen, Kepulauan Riau mencapai angka (6,24) persen, Bangka Belitung mencapai angka (4,45) persen.

Dari hasil angka persentase di atas menunjukkan Aceh merupakan provinsi termiskin Se-Sumatera yang berada pada peringkat pertama, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah dalam hal jumlah dan persentasenya, namun kedalaman dan tingkat keparahannya juga harus diperhitungkan. Program pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri. Pemerintah Aceh harus mengupayakan dengan strategi-strategi khusus dan umum yang bertuju langsung kepada masyarakat miskin dan prasejahtera baik dari wilayah perkotaan dan perdesasaan, sebagaimana Instruksi Presiden Nomo 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan dengan strategi, diantaranya mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, menambahkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Melalui strategi, pelaksanaan suatu program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara strategis dengan pendekatan yang terarah berupa dengan kebijakan pemerintah, data-data terpadu dengan mengidentifikasi secara cermat individu atau kelompok miskin yang tepat sasaran. Tujuan pelaksanaannya harus diselaraskan dengan kondisi aktual di Aceh yang masih bergelut dengan kemiskinan dan kemalaratan yang dialami oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah perdesasaan atau *gampoeng*. Melihat persentase kemiskinan di atas yang trennya terus meningkat perkembangannya maka pemerintah Aceh harus menerapkan program strategis untuk mereduksi pertambahan kemiskinan melalui program-program *real* dan tidak sebatas pada diskusi dan seminar yang masih berkutat pada dialogis seremonial hanya sebatas wacana pemerintah yang tidak praktis untuk diterapkan. Tentunya penyelarasan pengentasan kemiskinan tersebut menggunakan pondasi yang esensial dengan konsep *maqashid syariah*, sebagai upaya untuk pencapaian kemaslahatan pribadi dan umat, yang menurut fuqaha dapat distandarisasi dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriah*, *hajjiyah* dan *tahsiniah*, yang mencakup lima aspek yang paling prinsipil dalam kehidupan manusia secara bermartabat. Gagasan ini menggabungkan kebutuhan spiritual, materil dan sosial untuk menentukan kebutuhan seperti yang diungkapkan dalam kebutuhan *dharuriyat*. Pemerintah Aceh harus mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam *maqashid syariah* terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang asasi terutama pada 5 prinsip dasar dalam *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*.

2. Literatur Review

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar yang menjadi masalah dalam kehidupan umat manusia. Seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak mampu memenuhi taraf hidup terendah, atau tidak mampu memenuhi taraf minimum tujuan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya menjadi masalah sosial dalam kehidupan. Sementara itu Soekanto (2012) menyatakan bahwa permasalahan yang dirasakan oleh sosial masyarakat menjadi akar dari kemiskinan. Ketidakseimbangan budaya atau masyarakat yang mengancam kehidupan suatu kelompok sosial merupakan suatu masalah sosial. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat menjadi ancaman sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang baik dari segi mental, fisik dan kualitas hidup. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Beik & Arsyianti (2016) bahwa kemiskinan merupakan suatu peristiwa yang dipandang oleh individu dan kelompok dimana mereka tidak mempunyai harta yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan sumber daya yang memenuhi, baik yang menyangkut aspek finansial, sosial, mental dan spiritual. Kesenjangan yang muncul di antara nilai-nilai masyarakat dan kenyataan yang ada saat ini menjadi akar penyebab permasalahan sosial. Manusia dilahirkan kedunia adalah untuk beribadah, terlepas dari hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) maka sebagai manusia menjalankan aktifitas tentu semestinya ada hubungan dengan manusia yang lain (*muamalah*) dalam memenuhi kebutuhan duniawi agar tercapai kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dan kesuksesan.

2.2 Polarisasi Kemiskinan dan Faktor Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan faktor terjadinya kemiskinan, polarisasi dari kemiskinan, dalam pemaparannya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kedua faktor ini mengakibatkan tingkat produksi yang rendah. Dalam hal ini terdapat di bidang pertanian (agraris), dimana kondisi iklim yang kurang baik membuat para petani tidak mampu untuk mengembangkan dan memperluas lahan pertanian yang mereka miliki (Mulyadi, 2016). Kemiskinan alamiah yang terjadi karena miskin sejak awal. Faktor terjadinya antara lain, karena keadaan alami seseorang, misalnya cacat mental atau cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak dapat bekerja. Selain itu, kemiskinan alamiah terjadi juga karena tidak memiliki aset yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tidak adanya inovasi teknologi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyadi (2016) kemiskinan alamiah yang terjadi banyak dialami oleh petani, karena rendahnya kualitas sumber daya alam, peluang produksi pun terbatas. Kualitas tanah yang relatif kurang subur, dan pengaruh iklim cuaca menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di sektor pertanian. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan alamiah terjadi karena faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya produktifitas manusia sebagai pelaku ekonomi kurangnya akses dalam sumberdayanya, selain itu pengaruh iklim juga dapat diakibatkan dari sumber daya alam, hal tersebut kerap sekali terjadi dan dialami oleh para petani.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural dikaitkan dengan pandangan individu atau kelompok yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, kecenderungan hidup, dan budayanya (Mulyadi, 2016). Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk ikut dikembangkan, kelompok ini lebih memilih melakukan apapun untuk tidak memperbaiki dan mengubah derajat kehidupannya. Oleh karena itu, tingkat pendapatan rendah seperti yang ditunjukkan oleh tindakan yang umum dilakukan. Faktor budaya seperti malas bekerja, hidup tidak teratur, boros, sebagai penyebab terhadap kemiskinan. Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa kemiskinan kultural dapat terjadi pada suatu tempat karena orang/individu daerah terbiasa dan merasa tidak terjebak pada zona nyaman dalam kemiskinan. Misalnya kehidupan masyarakat pedalaman atau perkotaan, individu/kelompok yang mempunyai budaya malas dalam bekerja, individu/kelompok yang menaruh ekspektasi terhadap apa yang didapat dari warisan nenek/walinya, dan sebagainya. Masalah kemiskinan dalam sudut pandang kultural (budaya) bukan hanya terkait dengan masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari *state of mind* (pola pikir dan sikap mental) yang tak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan.

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural terjadi pada individu miskin bukan karena malas bekerja atau tidak berprestasi, tetapi lebih disebabkan struktur sosial masyarakat yang ada membatasi hak-hak mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia (Arifin, 2020). Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena rancangan/struktur buruk yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya, kebijakan publik yang tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, kebijakan ekonomi yang tidak adil, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan serta tatanan ekonomi selalu memihak pada kelompok masyarakat tertentu yang diuntungkan, hal ini mencakup hambatan struktural yang membatasi akses dan peluang bagi sebagian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

4) Sosial Demokrasi

Paradigma ini tidak menganggap kemiskinan sebagai masalah yang hanya disebabkan oleh individu, tetapi sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak seimbang dalam masyarakat. Kemiskinan dianggap terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Menurut pendekatan ini, tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan (Primanto, 2023). Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa pendekatan ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan sebagai syarat utama untuk mencapai kemandirian dan kebebasan individu. Kemandirian dan kebebasan ini dapat terwujud jika setiap individu memiliki atau dapat mengakses sumber daya yang mendukung potensi masyarakat, seperti pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan pendapatan yang mencukupi. Kebebasan di sini tidak hanya berarti bebas dari tekanan eksternal, tetapi juga bebas untuk membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka.

2.3 Faktor-faktor Kemiskinan

Faktor umum yang berdampak terhadap kemiskinan telah diidentifikasi oleh Wargadinata (2011) bahwa cara manusia berinteraksi satu sama lain, dengan alam, dan dengan masyarakat semuanya terkait dengan kemiskinan menjadi faktor penyebabnya. Ketika manusia dan alam melakukan pola-pola destruktif, seperti mengeksploitasi alam tanpa melakukan analisa, yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan, kecenderungan untuk menguras seluruh potensi alam, keengganan untuk melakukan peremajaan demi kelestarian alam, dan sebagainya, maka akan terjadi kemiskinan yang berhubungan dengan kondisi alam yang berakibat langsung dan tidak langsung dari interaksi ini. Disisi lain menurut Nurwati (2008) faktor-faktor kemiskinan adalah minimnya tingkat pendidikan, buruknya derajat kesehatan, pengangguran, dan kondisi rendahnya penerimaan sosial. Apabila dilihat dalam konteks luas, penyebab terjadinya faktor kemiskinan yaitu tidak adanya sumberdaya yang

dimiliki secara bersamaan mengakibatkan ketimpangan pendapatan distribusi, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki juga kualitasnya rendah. Faktor perbedaan kualitas sumber daya manusia juga menimbulkan terhadap kemiskinan karena dari sumber daya manusia rendah akan berefek pada produktifitas dan upah yang sedikit.

2.4 Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan landasan yang dapat dipahami sebagai tujuan seperangkat hukum Islam, bukan seperangkat aturan yang merugikan tatanan sosial untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Bentuk jamak dari *al-qasdu* yang terdiri dari huruf *qaf*, *sin*, dan *dal* (*qasada*), digunakan dalam penggunaan kata *maqashid* yang berarti mengincar, niat, menginginkan, pergi, menuju, mengikuti, memaksa, dan tujuan. Secara terminologi mengacu pada makna umum dan khusus. Terdapat kata-kata hikmah dan sifat-sifat lain yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap syariat untuk menjamin kemaslahatan hamba-hamba-Nya. *Maqashid syariah* sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang telah dimanfaatkan sejak dulu, asal muasal dan hipotesis *maqashid* terus berkembang. Dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam, *maqashid syariah* sebagai suatu landasan yang dapat mengedepankan inti dari sekumpulan peraturan Islam dalam pembentukan pemerataan dan kemaslahatan, bukan suatu perkembangan keputusan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat (Prihantoro, 2017).

Sebagaimana pada semulanya *maqashid syariah* terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum dengan segala tingkatannya. Gagasan *maqashid syariah* harus memberikan garis besar tentang kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu *Hifdz an-Din* (perlindungan agama, perlindungan kebebasan berkeyakinan), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa/perlindungan hak asasi manusia), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta, perwujudan solidaritas sosial), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal, perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan, perlindungan keluarga), *Hifdz al-'Ird* (perlindungan kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia). *Maqashid syariah* adalah dua kata penggabungan yang memiliki arti tersendiri, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk-bentuk dari keberagaman hidup manusia, keberagaman makna untuk menuju arah, tujuan, adil sehingga tidak melampaui batas-batas jalan yang lurus dan antara berlebihan dan kekurangan, sedangkan *syariah* secara etimologi adalah jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat didefinisikan sebagai arah kembali menuju pokok kehidupan manusia (Sarwat, 2019).

2.5 Cakupan dan Dimensi pada Maqashid Syariah

Cakupan dan dimensi pada *maqashid syariah* dikelompokkan dalam berbagai aspek, tergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama. Seperti yang dijelaskan dalam kajian Helim & Suradilaga (2022) prinsip dasar dari cakupan dan dimensinya terletak pada kepentingan terhadap masyarakat dengan tujuan melindungi nilai-nilai dasar kehidupan. Prinsip-prinsip *Maqashid syariah* mencakup lima elemen utama yang dianggap sangat fundamental dan esensial dalam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kumpulan elemen ini disebut sebagai *al-kulliyah al-khamsah* (lima aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja dapat mengakibatkan masalah yang signifikan (Aminah, 2017).

Ada tiga tingkatan pemenuhan prioritas dalam *maqashid syariah*, yaitu:

- 1) *ad-dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)
ad-dharuriyyah (kebutuhan Primer) merupakan suatu yang menjadi peran sangat penting tegaknya kemaslahatan manusia menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Apabila tingkatan ini tidak tercapai, maka ketimpangan kehidupan manusia akan muncul dan terjadi. Pada tingkat yang sangat penting (*ad-dharuriyyat*), diperlukan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, yang dikenal sebagai *ad-dharuriyyah al-khams*, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *at-Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder)
 Kebutuhan sekunder (*at-Hajjiyat*) menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah mewujudnya kepentingan-kepentingan *ad-Dharuriyyat*. Kemaslahatan pada taraf ini tidak termasuk pada kebutuhan yang esensial hanya saja sekedar kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesempitan dan kesulitan. Apabila tidak terpeliharanya tingkatan ini maka tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Seseorang yang tidak memperoleh atau menempatkan kebutuhan *at-Hajjiyat* pada dasarnya tidak akan mengalami kehancuran atau kekacauan dalam hidupnya, tetapi akan menghadapi kesulitan, baik dalam melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas agama/akhirat.
- 3) *at-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)
 Keberadaan kemaslahatan pada tingkat *at-Tahsiniyyat* bukanlah sesuatu yang mutlak atau esensial, tetapi berfungsi sebagai tambahan dalam mencapai kebutuhan primer (*ad-Dharuriyya*) dan sekunder (*at-Hajjiyyat*). Namun, sebaliknya, ketiadaan pencapaian dalam tingkat ini tidak akan mengakibatkan kehancuran atau kesulitan dalam hidup, tetapi akan mengurangi keindahan dan etika, seperti mendorong kebiasaan dan perilaku baik, menjaga penampilan yang rapi, mematuhi aturan tentang makanan yang sehat, dan sejenisnya (Jalili, 2021).

3. Metode

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara untuk mengumpulkan informasi dari suatu fenomena dan masalah itu terjadi untuk menguraikan suatu fakta apa yang diamati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Albi & Johan, 2018). Kemudian, penelitian kualitatif juga dilengkapi dengan menggambarkan, merangkum berbagai keadaan, keadaan dan fakta yang saat ini terjadi di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian di paparkan dengan analisis deskriptif.

3.2 Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang diperlukan demi menghasilkan data yang akurat untuk penelitian ini. Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh analisis secara langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama penelitian, data primer berasal dari observasi dan wawancara terhadap informan. Data sekunder berasal dari dokumentasi yang peneliti peroleh selama penelitian. Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti berupa buku, artikel, laporan penelitian, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini disebut sebagai data sekunder (Serdamayanti, 2011).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan pusat dari pemerintahan Aceh sehingga memperlancar penulis dalam melakukan penelitian. Adapun titik fokus pada penelitian ini penulis mengarahkan pada instansi pemerintahan sebagai pemegang kendali atas seluruh perencanaan pembangunan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

3.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek informan dalam penelitian ada dua orang yaitu Tim Analisis Program dan Kegiatan Bappeda Aceh dan anggota Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh. Pemilihan Bappeda Aceh sebagai fokus penelitian karena Bappeda Aceh yang memiliki kepentingan untuk mendata dari seluruh perencanaan Pembangunan daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Adapun upaya dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

1) Wawancara Terstruktur

Dengan mempersiapkan instrumen penelitian, wawancara terstruktur sesi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembahasan mengenai suatu permasalahan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dan sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini terdiri dari Tim Analisis Program dan Kegiatan Bappeda Aceh dan anggota Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diteliti dan diselidiki secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Adapun observasi yang peneliti amati dalam penelitian ini yaitu pada hasil evaluasi dan pelaksanaan dari strategi dan penyusunan perencanaan program-program pemerintah Aceh yang bertujuan untuk mereduksi tingkat kemiskinan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan cara menyimpan data, terutama dalam bentuk file dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Maksud dari metode ini adalah mendapatkan gambaran atau gambaran menurut sudut pandang subjek melalui media tertulis atau catatan berbeda yang dibuat atau disusun langsung oleh objek yang bersangkutan. Cara ini penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan sebelumnya.

Dokumen-dokumen seperti perencanaan strategi dan program pengentasan kemiskinan, regulasi dan kebijakan publik terhadap pengentasan kemiskinan, data pengentasan kemiskinan dari kurun waktu ke waktu dan literatur terkait dapat menjadi sumber data yang penting. Dokumentasi ini dapat memberikan informasi tentang data strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dapat peneliti analisis sebagai hasil dari evaluasi oleh Bappeda Aceh.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan dengan menyusun informasi dan penggambaran tema, sehingga pokok bahasan tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan dapat terbentuk hipotesis kerja sebagaimana dimaksud dengan informasi tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang sangat pengaruh dan menentukan. Penulis menggunakan analisis data kualitatif bersama dengan pendekatan analisis deskriptif, yang mencakup deskripsi fakta yang ditemukan secara sistematis dan tepat untuk memperoleh (Sugiyono, 2013).

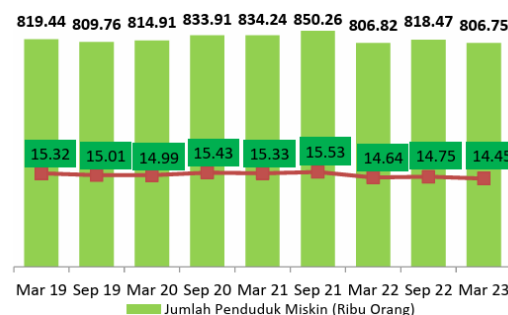
4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Sistem Evaluasinya Pada Bappeda Aceh

Bappeda Aceh adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Badan ini merupakan lembaga di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di suatu daerah, baik itu kabupaten/kota maupun provinsi. Tugas utama Bappeda adalah merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah tersebut dengan visi dan misinya.

4.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk di Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023). Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin Aceh adalah 15,32 persen. Namun, pada September 2019, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 15,01 persen. Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak wabah tersebut mulai dirasakan di Aceh pada April 2020. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan di Aceh masih menunjukkan penurunan menjadi 14,99 persen. Namun, pada September 2020, dampak wabah Covid-19 mulai terlihat, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,43 persen. Berikutnya, pada bulan Maret 2021, angka persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 15,33 persen, tetapi pada bulan September 2021, angka tersebut naik lagi menjadi 15,53 persen, mencapai puncak kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Pada bulan Maret 2022, persentase penduduk miskin turun menjadi 14,64 persen. Namun, pada bulan September 2022, angka tersebut naik lagi menjadi 14,75 persen. Pada bulan Maret 2023, terjadi penurunan lagi menjadi 14,45 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terbanyak berada di Kota Aceh Utara yaitu mencapai 106,77 ribu orang. Hal ini bisa dipahami karena sebaran penduduk terbesar Provinsi Aceh berada di Kota Aceh Utara. Sementara itu, jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Sabang, hal tersebut bisa dipahami bahwa Kota Sabang dengan luas wilayah yang kecil dan proporsi penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, menjadikan kabupaten/kota terendah penduduk miskinnya secara absolut. Untuk lebih jelas terkait dengan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Maret 2019 - Maret 2023

4.3 Garis Kemiskinan

Perubahan jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan mencerminkan jumlah uang minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu bulan, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023). Analisis tren garis kemiskinan pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023 bisa menggambarkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama setahun terakhir. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 mengalami perubahan sebesar 1,66 persen jika dibandingkan dengan September 2022, yaitu dari Rp617.293 per kapita per bulan menjadi Rp627.534 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan mengalami perubahan sebesar 1,79 persen, dari Rp646.230 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp657.772 per kapita per bulan pada Maret 2023. Sedangkan, daerah perdesaan mengalami perubahan sebesar 1,51 persen yaitu dari Rp602.900 per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp612.007 per kapita per bulan pada Maret 2023. Perbedaan Garis Kemiskinan (GK) antara perkotaan dan perdesaan karena beberapa faktor seperti perbedaan biaya hidup, akses

terhadap pekerjaan, infrastruktur, dan layanan sosial. Daerah perkotaan biaya hidup lebih tinggi, sehingga garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, meskipun biaya hidup daerah perdesaan kecil dan pendapatan finansialnya kecil tetapi kehidupan perdesaan bebas bergantung pemenuhan dari pihak lain, seperti kebutuhan konsumsi masih tersedia di alam (sawah) dan persediaan gabah. Selain itu, lapangan kerja dan peluang kerja juga dapat berbeda antara dua wilayah tersebut, meskipun terdapat lebih banyak kesempatan pekerjaan di perkotaan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga lebih ketat. Selanjutnya Infrastruktur dan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat berbeda, terlepas dari keberadaan lebih banyak layanan dan fasilitas di perkotaan, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap layanan tersebut, sehingga mempengaruhi standar hidup dan garis kemiskinan.

4.4 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan rencana, pencapaian target, serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk pencapaian sesuai sasaran atau target yang telah direncanakan. Strategi juga berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga strategi merupakan capaian menuju perubahan yang lebih baik. Strategi yang ditempuh Bappeda Aceh dalam pengentasan kemiskinan merupakan proses untuk menerapkan dan melaksanakan suatu program pengentasan kemiskinan yang strategis dengan melakukan pendekatan yang terarah berupa mengidentifikasi secara cermat individu atau kelompok miskin. Proses identifikasi ini melibatkan survei mendalam terkait kondisi ekonomi, perumahan dan akses ke layanan dasar. Proses ini melibatkan kerja sama antara pemerintah Aceh dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Adapun strategi program pengentasan kemiskinan Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Strategi Pengentasan Kemiskinan Bappeda Aceh

No.	Strategi/Upaya	Program
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	a. Program Jaminan Sosial b. Program Bantuan Sosial c. Program Bantuan Subsidi
2.	Meningkatkan Pendapatan	a. Program Bantuan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat b. Program Bantuan Berbasis Pengembangan Potensi dan Pelatihan Masyarakat
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	a. Program Pemenuhan Fasilitas Dasar b. Program Perkuat Layanan Kesehatan c. Program Perkuat Layanan Pendidikan

Sumber: Bappeda Aceh 2023.

Dalam mengoptimalkan terlaksana program pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk tiga strategi dengan jumlah yang tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Strategi

No.	Strategi/Upaya	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	883.125.068.006
2.	Meningkatkan Pendapatan	94.816.982.870
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	1.020.037.867.284

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran berdasarkan strategi paling besar anggaran terserap pada strategi mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan yang berada pada posisi pertama, kemudian anggaran kedua terbesar terserap pada mengurangi beban pengeluaran, terakhir alokasi anggaran untuk peningkatan pendapatan masyarakat berada pada posisi ketiga. Namun berbeda pada tahap realisasi anggaran program pengentasan kemiskinan, perbedaan alokasi dan realisasi anggaran untuk tiga strategi dengan jumlah anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Strategi

No.	Strategi/Upaya	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	532.280.874.906.90
2.	Meningkatkan Pendapatan	48.600.139.142.00
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	451.261.582.051.35

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa, realisasi anggaran pengentasan kemiskinan berdasarkan strateginya dengan jumlah anggaran lebih besar terserap pada strategi mengurangi beban pengeluaran, kemudian anggaran penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan berada pada posisi kedua, sedangkan untuk peningkatan pendapatan berada pada posisi terakhir.

4.5 Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan dan implementasi program dengan jenis strategi sebagai berikut:

1) Mengurangi Beban Pengeluaran

a) Program Jaminan Sosial

Implementasi program yang berbasis kepada jaminan sosial terlihat bahwa ada perlindungan terhadap masyarakat dari segi kesehatan menjadi dasar sasarannya. Sasaran kedua jaminan sosial, pemerintah menjamin biaya pendidikan dengan distribusi beasiswa kepada keluarga miskin, sebagaimana hasil wawancara dengan Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh:

“Tahapan menurunkan angka kemiskinan di Aceh tentu melihat pada indikator pembatas, dan program-program itu menyesuaikan dengan strategi utama. Seperti program jaminan sosial pemerintah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai upaya dalam akses layanan kesehatan, pembagian kartu kesehatan, mencegah stunting, gizi buruk anak usia dini dan pemerintah Aceh memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa melalui kolaborasi dengan Baitul Mal Aceh yang terkonsentrasi pada keluarga fakir dan miskin”.

b) Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Aceh meliputi dukungan finansial, papan, pangan dan perumahan. Fokus utama dari program ini adalah untuk memenuhi hak-hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di wilayah Aceh. Adapun program-program bantuan sosial yaitu:

- 1) Bantuan Sembako
- 2) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 4) Bantuan Indonesia Pintar
- 5) Bantuan dan Asistensi Lansia
- 6) Bantuan dan Asistensi Penyandang Disabilitas

Program-program unggulan pengentasan kemiskinan di atas termasuk dalam jenis program bantuan sosial, dengan adanya bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dapat diserap oleh semua kalangan keluarga miskin di Aceh, tentu dengan proses pendataan yang tepat dan akurat dapat mereduksi tingkat kemiskinan, sehingga keresahan dan keluhan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi, sebagaimana wawancara dengan Tim *Task Force* Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Aceh, Bappeda Aceh:

“Program bantuan sosial bersinergi melalui Dinas Sosial Aceh antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Asistensi lansia dan penyandang disabilitas. Semua bantuan tersebut melibatkan lintas sektor pemerintahan untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolaborasi dan kemitraan pemerintah Aceh dengan Dinas Sosial juga merupakan kunci dalam upaya pencapaian target penghapusan kemiskinan”

c) Program Bantuan Subsidi

Program bantuan subsidi merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan dukungan finansial dengan harga lebih rendah kepada kelompok masyarakat miskin untuk dapat meringankan beban pengeluaran. Adapun program-program bantuan subsidi antara lain:

- 1) Subsidi Listrik
- 2) Subsidi LPG 3 kg
- 3) Subsidi BLT-BBM

Program pemberian bantuan subsidi dalam implementasinya sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, sebagai imbas kenaikan harga BBM, hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh:

“Pemerintah Aceh mendapatkan dana tambahan/insentif fiskal untuk disalurkan, dana tersebut dipakai terkait dengan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar lima milyar. Pemerintah akan mengalokasikan pada bantuan subsidi penggunaan listrik bagi warga yang belum teraliri listrik, bantuan langsung tunai-bahan bakar minyak (BLT-BBM) dan subsidi gas LPG 3kg. Pemerintah Aceh telah memberikan dana insentif atau subsidi dengan menggratiskan seluruh tagihan listrik kepada golongan listrik rumah tangga dengan daya 450 V. Selain itu, subsidi listrik juga diberikan kepada golongan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA berupaya diskon tagihannya 50 persen.”

2) Meningkatkan Pendapatan

a) Program Bantuan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan otonomi dan sumber daya kepada individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan terjadinya sebuah pengembangan diri terhadap keterampilan dan keahlian. Individu dan kelompok masyarakat yang mendapatkan

pemberdayaan dan pelayanan dari pemerintah, mereka mampu mengambil kontrol atas kehidupan sendiri, mencapai masyarakat yang mandiri, dan berkontribusi secara positif kelangsungan hidup. Adapun program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Pemberdayaan UMKM
- 2) Pelatihan dan akses pekerjaan
- 3) Pelatihan dan bantuan sektor pertanian, peternakan dan nelayan
- 4) Padat karya (Dana Desa)

Kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, pemerintah Aceh dapat menekan angka kemiskinan dan pengentasannya dengan cara yang beragam artinya berbeda dalam jenis program yang sesuai dengan tuntutan dari setiap wilayahnya, program-program yang dirancang akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat yang kurang mampu di setiap daerah, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan mereka.

b) Program Bantuan Berbasis Pengembangan Potensi dan Pelatihan Masyarakat

Dalam mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Pemerintah Aceh melakukan upaya peningkatan potensi, keterampilan dan pelatihan terhadap individu atau kelompok masyarakat dengan berbagai pendekatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari kalangan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Adapun program yang berbasis terhadap pengembangan potensi dan pelatihan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Prudes Kluster
- 2) BUMDes
- 3) Inkubasi

Dari ketiga program unggulan tersebut, pendekatan yang dilakukan pemerintah Aceh yang mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan atau memiliki kebutuhan khusus. Tentu dalam implementasinya perlu penyesuaian secara tepat dan terpadu dalam setiap program yang dikurcurkan.

3) Mengurangi Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan

a) Program Pemenuhan Fasilitas Dasar

Program pemenuhan fasilitas dasar merupakan strategi dan upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat dapat memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air bersih, sanitasi, listrik, dan akses transportasi yang memadai. Kriteria kemiskinan berdasarkan tempat tinggal mencakup kondisi geografis dan infrastruktur di suatu wilayah sebagai indikator utama. Faktor-faktor seperti tingkat aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dasar, dan kondisi perumahan menjadi pertimbangan kritis dalam menentukan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di suatu wilayah, berikut penjelasan dari Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, muntadhar:

"Tempat tinggal menjadi salah satu indikator kami untuk menjalankan strategi penekanan angka kemiskinan. Untuk kriteria itu sendiri kami evaluasi dari kondisi perumahan itu sendiri apakah rumah tersebut layak dihuni, kemudian aksesibilitasnya seperti mudahnya menjangkau fasilitas kesehatan, dan juga kondisi sanitasi yang memadai seperti ketersediaan air bersih dan air layak minum. Jika terdapat kondisi rumah tidak layak huni maka kami berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dan melakukan survey lokasi untuk pendataan sampai pada tahap pemberian bantuan berupa perbaikan rumah layak huni".

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan fasilitas dasar, pemda Aceh telah melakukan pengadaan untuk rumah layak huni. Penanganan perumahan khususnya rumah tidak layak huni merupakan salah satu kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah Aceh. Dalam implementasinya pemda Aceh bersinergi dengan instansi-instansi lain seperti Bantul Mal Aceh, Dinas Perkim Aceh, BKKBN Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh. Pemda Aceh terus memantau keberlanjutan dari program ini supaya betul-betul tertuju pada target dan sasarannya.

b) Program Perkuat Layanan Kesehatan

Program layanan Kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas yang mendapatkan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Dana Otsus. Hal ini dapat dipahami karena meski upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, namun karena kebanyakan barang dan jasa kesehatan tidak bisa diproduksi sendiri oleh individu, keterlibatan pemerintah sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari kontribusi Dana Otsus terhadap penguatan Belanja Fungsi Kesehatan di Aceh selama kurun waktu tersebut, muntadhar menjelaskan:

"Dalam hal pelayanan kesehatan, Pemerintah Aceh bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terkait dengan layanan kesehatan masyarakat melibatkan aksesibilitas, kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan, semua itu mencakup pada pembangunan infrastruktur Kesehatan yang lebih baik, literasi masyarakat tentang kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas"

- c) Program perkuat layanan Pendidikan
Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam menciptakan individu yang kompeten dan mampu bersaing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja, memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah daerah memperkuat layanan pendidikan sebagai peranan yang penting untuk mencapai kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang produktif dan berkelanjutan, sebagaimana tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan kemiskinan suatu wilayah karena akses yang terbatas atau rendahnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.

4.6 Mekanisme Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA) atau Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan program yang meliputi perbaikan sistem data, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan teknis dalam implementasi program bantuan kepada masyarakat miskin. Mekanisme evaluasi yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Melakukan penilaian atas progres implementasi Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 oleh Pemerintah Aceh.
- 2) Melakukan penilaian atas kinerja konvergensi akuntabilitas dan efektifitas implementasi program/kegiatan/intervensi.
- 3) Mengidentifikasi permasalahan/hambatan utama dalam implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- 4) Memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di daerah.

4.7 Tingkat Keberhasilan

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan sudah mencapai target dan sasaran, keberhasilan pemerintah sesuai dengan Amanat Inpres No 4 tahun 2022 ada tiga strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, berikut penjelasan Muntadhar:

"Berdasarkan strategi dan program, Pemerintah Aceh telah melakukan alokasi anggaran sebesar 1,97 Triliyun di tahun 2023, Alhamdulillah itu sudah terserap anggarannya 80 persen, karena kita masih awal tahun masih dalam proses pendataan yang akurat dengan melihat seperti apa yang disampaikan dari tiga strategi itu. Selain itu Aceh juga mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat jadi dana itu di alokasikan pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sekitar 5 Milyar, dari anggaran tersebut di alokasikan untuk penggunaan listrik masyarakat miskin, jadi masyarakat-masyarakat miskin yang belum teraliri listrik kita alokasikannya kesitu untuk tahun 2024".

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Aceh dalam melakukan pengentasan kemiskinan telah sesuai dengan regulasi Amanat Inpres No 4 Tahun 2022, keberhasilan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan diberikan dana insentif sebesar 5 milyar yang di alokasikan pada penggunaan listrik, keberhasilan pencapaian target tidak hanya di lihat pada pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait saja, tetapi masyarakat juga menjadi peran penting keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian tersebut agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan keberlanjutannya, sebagaimana muntadhar melanjutkan:

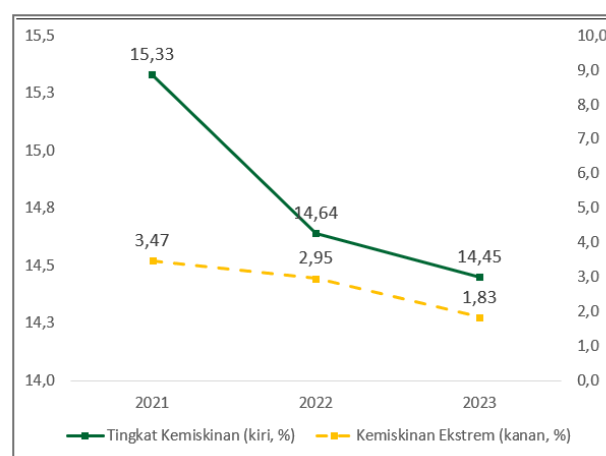
"Persiapan pemerintah Aceh di tahun 2024 itu semua nanti SKPA kita arahkan dan sesuai dengan diskusi bersama BPKP, kegiatan-kegiatan yang masuk dalam strategi-strategi pengentasan kemiskinan dari tiga strategi itu ada sekitar 146 sub kegiatan pemerintah Aceh yang tersebar di 22 SKPA. SKPA ketika memberikan bantuan atau kegiatan yang bersifatnya mengacu pada kegiatan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem harus sesuai pada data-data P3KE. Bappeda Aceh bersama BPS Aceh dan tim BPS lapangan bersinergi dalam mengecek validasi data terus menerus terkait data-data yang *miss*, kurang tepat sasaran (salah sasaran), dan Bappeda Aceh dengan SKPA lain juga melakukan verifikasi data-data yang ada melalui pertemuan SIGAP (Sistem Informasi *Gampoeng*)".

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Aceh telah sesuai dengan regulasinya akan tetapi program pengentasan kemiskinan sangat erat hasilnya terkait dengan data, artinya apabila data menunjukkan tidak valid maka pengentasan kemiskinan masih belum dikatakan berhasil, hal ini senada dengan wawancara dengan Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, M. Ikhsan menjelaskan:

"Berkaitan dengan strategi dari data-data kami memang terlihat bahwa salah satu percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem itu interferensi program kemiskinan yang tepat sasaran, di data bps masih terlihat *exclusion error* dan *inclusion error* jadi artinya orang miskin tidak dibantu malah yang dibantu orang yang tidak miskin. Jadi memang kedepan kita fokus untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskina ekstrem mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem itu

harus lebih menerima banyak program manfaat jadi katakan ada 10 program maka 10 program itu harus dirasakan, di data bps terlihat bagi rata semua artinya terjadi salah sasaran yang cukup besar, jadi mereka itu untuk di desil 5 ke atas itu masih dapat bantuan-bantuan sementara mereka yang masuk di desil 2 dan 3 itu tidak optimal menerima bantuan dan ini menjadi catatan kita semua, berbicara pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem disamping memang perlu kolaborasi dari semua pihak tentunya kolaborasi itu berbasis data jadi tidak lagi tidak berbasis data.

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa keberhasilan dalam imlementasi program-program kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Selain dengan basis data yang akurat, pencapaian keberhasilan pengentasan kemiskinan terlihat tidak hanya terfokus pada metode/startegi saja tetapi harus juga pada kinerjanya. Pada kinerjanya, ternyata penurunan angka kemiskinan di Aceh relatif bagus, bahkan disandingkan secara tren penurunan kemiskinan Aceh lebih sedikit progresif dibandingkan nasional. Hanya memang nilainya cukup tinggi, terakhir pada maret di 2023 kemiskinan Aceh 14,45 persen atau setara dengan 806 ribu jiwa penduduk miskin, hal tersebut terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya pada September sebesar 14,75 persen. Tren penurunan terlihat melambat, namun disisi lain perlambatan ini diimbangi dengan penurunan yang cukup tajam untuk kemiskinan ekstrem, jadi kemiskinan ekstrem pada maret 2023 sebesar 1,83 persen turun menjadi 2,95 persen. Keberhasilan pencapaian target pada penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut:



Gambar 2. Kinerja Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Aceh, 2021 – 2023 (%)

Penurunan point to point untuk kemiskinan sebagaimana pada gambar di atas, memang kinerjanya melambat dari semua program yang telah di implementasikan. Namun untuk kemiskinan ekstrem kinerjanya sangat baik, kemiskinan bisa turun dari tahun 2022 sekitar 1,12 persen point. Pencapaian ini luar biasa dimana dari perencanaan data-data sebelumnya untuk kemiskinan ekstrem akan mencapai 0 persen di tahun 2028 namun dari penurunan yang cukup progresif 1,12 persen, artinya kemiskinan ekstrem 0 persen bisa dicapai pada tahun 2025. Keberhasilan pencapaian target pengentasan kemiskinan cukup tajam pada kemiskinan ekstrem akan tetapi sedikit melambat pada kemiskinan, berikut wawancara dengan Muntadhar Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh:

“Terkait kemiskinan ekstrem itu kita tetap fokus karena ini semua tergantung kepada sistem pelaporan pemerintahan yang terikat pada 146 sub kegiatan itu yang ditentukan oleh Kementerian dalam Negeri dan Menko PMK jadi kalo ditanyakan terkait evaluasi ada kpk, jadi sub kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan itu menjadi prioritas alokasi anggaran bagi pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota, bagaimana nanti list 146 sub kegiatan yang berada pada 22 SKPA itu menjadi titik perioritas untuk alokasi anggaran yang terbagi dalam tiga strategi”.

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa pemerintah Aceh menfokuskan pada kemiskinan ekstrem karena memang sudah ditentukan oleh Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan di dukung oleh regulasi Amanat Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang percepatan pensasaran dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga sebagaimana dengan 146 sub kegiatan yang berada pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Alokasi anggaran kemiskinan lebih banyak pada kegiatan kemiskinan ekstrem itulah mengapa adanya perbedaan penurunan persentase kemiskinan di Aceh yang jauh berbeda, dan disisi lain kegiatan-kegiatan tersebut juga tidak terlepas intervensi dari pemerintah pusat, selain menfokuskan pada anggaran ternyata dalam implemetasi kegiatan dan program kemiskinan harus diimbangi dengan pendataan masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang akurat.

4.8 Pelaksanaan Program dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Oleh Bappeda Aceh Menurut Konsep Maqashid Syariah

Pelaksanaan implemetasi program dan pengentasan kemiskinan oleh Bappeda Aceh dapat diasumsikan bahwa kegiatan-kegiatan itu menyangkut hasrat dari kebutuhan pokok masyarakat Aceh yang tergolong dalam kemiskinan dapat dibantu dari segi mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan yang bermartabat. Selaras dengan tujuan dari pada *maqashid syariah* yaitu mengacu pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari syariat Islam, tujuan utamanya adalah memelihara kepentingan-kepentingan fundamental masyarakat, serta memastikan kesejahteraan spiritual dan material bagi individu dan kelompok masyarakat dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Konsep ini harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh dalam implementasi setiap program dan kegiatan-kegiatan manfaat untuk membimbing interpretasi dan aplikasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai syariat yang mendasar dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat sebagaimana dalam distribusi bantuan kemiskinan menjunjung tinggi keadilan demi mencapai kemakmuran. Kemiskinan mengakibatkan *multy problem* sehingga akan menyebabkan *multy solusition* yang sangat beragam dalam setiap strategi pengentasannya. Analisis peneliti menggambarkan bahwa pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan basisnya itu lebih tepat pada basis rumah tangga miskin dalam menanggulangi program kemiskinan yang sangat beragam, tidak bisa di bagi rata. Untuk itu bappeda semestinya harus sering-sering turun lapangan untuk mengecek mengenai rumah tangga miskin, rumah tangga miskin itu harus berdasarkan data kependudukan sehingga tidak ada kesenjangan/kepentingan sosial dan pengaruh sosial demokrasi dalam memanfaatkan keadaan pada saat pendataan penerima bantuan, untuk mewujudkan taraf kehidupan masyarakat yang bermartabat tentu proses implemetasinya harus tepat dan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, supaya proses berjalannya program tersebut dapat secara efektif, akurat dan tepat sasaran.

Konsep *maqashid syariah* dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan terdapat aspek-aspek pendekatan secara "*dharuriyyah*" yang secara rasionalnya dapat dilihat dari pendekatan ekonomi yang mengacu pada aspek penjagaan harta (*hifz mal*), penjagaan jiwa (*hifz nasf*) dan penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Ketiga aspek ini menjadi hal yang mutlak harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh, karena dengan kesejahteraan ekonomi maka kehidupan dan keturunan akan baik, mentalitas sebagai manusia juga tumbuh dengan baik, kemudian dalam penjagaan harta juga diperlukan, bukan hanya menjaga tetapi juga harus mencari. Dikalangan masyarakat miskin, lazimnya mereka mengalami kesusahan dalam akses modal atau tidak memiliki kesempatan sehingga dengan program pemerintah bisa memfasilitasi pemberdayaan masyarakat marjinal itu ada semacam peluang dari sistem permodalan yang bisa diakses oleh masyarakat namun sering kali program pemerintah itu tidak sampai pada kebutuhan dasar dari masyarakat yang ingin disasar sehingga sayang sekali pada saat pelaksanaan program itu tidak sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Pemerintah Aceh harus memastikan dalam setiap program yang sifatnya pada kebutuhan dasar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bukan sekedar menghabiskan anggaran pengentasan kemiskinan sebagai untuk pelaporan pencapaian target saja secara tertulis, sementara masyarakat terus menderita dengan kemiskinan, tetapi hal tersebut harus melibatkan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan komprehensif. Dengan demikian pemerintah Aceh bukan hanya memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan *maqashid syariah* dalam mengatasi kemiskinan terlihat pada aspek pemeliharaan agama (*hifdzud din*) dan penjagaan akal (*hifz aql*) tidak terkait langsung dalam aspek ekonomi tetapi kedua aspek tersebut memiliki *feedback* pada implementasi program pengentasan kemiskinan yang dituju pada aspek penjagaan harta, jiwa dan keturunan. *Feedback* yang diberikan oleh penjagaan agama dan akal yaitu tidak pada distribusi bantuan saja tetapi pemahaman masyarakat harus betul-betul mematuhi dan paham dengan syariat Islam dalam menjalani kehidupannya, sebagai contoh manusia tidak boleh merampas hak milik orang lain karena termasuk kedalam perilaku yang batil, perilaku tersebut harus dicegah karena dapat merugikan banyak orang. Begitu pula dalam penerimaan bantuan, pemerintah Aceh harus mengecek kembali kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program kemiskinan, dimana masyarakat yang mampu tidak di catat atau dimasukkan kedalam data-data penerima bantuan, sebaliknya masyarakat miskin dicatat atau dimasukkan ke dalam penerima manfaat bantuan, tidak boleh terjadi kesalahan mendata dan salah dalam pensasaran programnya. Hal demikianlah yang harus di ubah serta diperbaiki dan pemahaman Islamisasi inilah yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi perilaku curang dan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Analisis peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan strategi pengentasan kemiskinan tidak sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali terjadi ketidakakuratan sasaran program seperti program diarahkan kepada mereka yang bukan termasuk golongan miskin, ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait, pemerintah desa, dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program-program percepatan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat seperti pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan *keuchiek gampoeng* yang memiliki peran penting di perdesaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam pemerintah Aceh dan masyarakatnya.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis yang dilakukan terkait strategi pemerintah Aceh dalam mereduksi tingkat kemiskinan menurut konsep *maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemerintah Aceh telah melakukan upaya dan terobosan-terobosan dalam hal pengentasan kemiskinan yang sangat baik, hal tersebut terlihat pada implementasi program dan strategi yang sesuai dengan regulasi. Terdapat tiga upaya/strategi Pemerintah Aceh dalam implementasi programnya, yaitu:
 - a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan jenis program jaminan sosial, program bantuan sosial, dan program bantuan subsidi.
 - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jenis program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat, program bantuan berbasis pengembangan potensi dan pelatihan masyarakat.
 - c) Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan jenis program pemenuhan fasilitas dasar, program perkuat layanan kesehatan dan program perkuat layanan Pendidikan.
- 2) Evaluasi Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan sudah baik tetapi belum sepenuhnya optimal, disebabkan masih banyak terjadi kesalahan pendataan, *miss data* dan salah sasaran penerima manfaat dilapangan.
- 3) Konsep *maqashid syariah* pada program dan strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sudah sesuai, kesesuaian terlihat pada pendekatan program pengentasan kemiskinan pada aspek *Ad-dharuriyat* dengan dimensi *al-Kulliat al-Khamsah* memiliki keterkaitan program kemiskinan dengan kebutuhan dasar pokok dalam kehidupan manusia pada penjagaan harta, jiwa dan keturunan keturunan. Namun disisi lain pada aspek pelaksanaan program dan strategi pengentasan kemiskinan tidak sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali terjadi ketidakakuratan sasaran program.

6. Referensi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Aminah, A. (2017). Maqāsid Asy-Syarī 'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 167-184. DOI: 10.24952/fitrah.v3i1.635.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan jekulo dan mejobo kabupaten kudo tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4). DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3209>.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. d. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah* (Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Helim, A., & Suradilaga, A. S. (2022). Penggunaan metode maqasid al-syari'ah sebagai alat analisis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 57-70.
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 71-83. DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Mulyadi, M. (2016). Pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan di kabupaten Mimika provinsi Papua (Studi pada Suku Kamoro di Kabupaten Mimika). *Kajian*, 15(1), 29-58. DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i1.378>.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda. *Jurnal At-Ta'fikir*, 10(1), 120-134.
- Primanto, A. (2023). *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia*. Banyumas: CV. ZT CORPORA, Zahira Media Publisher.
- Sarwat, A. (2019). *Maqāsid Al-Syarī'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sedarmayanti. (2011). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Cet. ke-44). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Wargadinata, W. (2011). *Islam dan pengentasan kemiskinan*. UIN-Maliki Press.